



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, **pekerjaan** Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Pemohon, sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Pemohon, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Pemohon, sebagai **Termohon II**;

Termohon III, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pemohon, sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Register perkara Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal 03 April 2023, telah mengemukakan hal-hal yang telah dirubah dan diperjelas secara lisan secukupnya oleh Pemohon dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 170/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PEMOHON adalah istri dari **Suami Pemohon** yang menikah menurut syari'at Islam di Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Rabu, tanggal 03 April 1974, dengan wali nikah yang bernama **Ayah kandung Pemohon (Ayah kandung Pemohon)**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **A** dan **SNS** ;
2. Bahwa, pernikahan PEMOHON dan **Suami Pemohon** tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun, sehingga sampai saat ini belum pernah mempunyai kutipan buku nikah sebagai alat bukti perkawinan ;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, PEMOHON berstatus Perawan, sedangkan suami PEMOHON yakni **Suami Pemohon** berstatus Perjaka, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat, sepersusuan atau semenda ;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami PEMOHON yakni **Suami Pemohon** bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Girimaya, RT 003, RW 001, Kecamatan Bukit Besar, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan suami PEMOHON yakni **Suami Pemohon** meninggal ;
5. Bahwa, PEMOHON dan suami PEMOHON yakni **Suami Pemohon** tersebut selama menikah telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama sebagai berikut :
 - 5.1. **Termohon I**, NIK : 1971014712790001, lahir di Pangkalpinang, 07 Desember 1979;
 - 5.2. **Termohon II**, NIK : 1971014608830003, lahir di Pangkalpinang, 06 Agustus 1983;
 - 5.3. **Termohon III**, NIK : 1971011510860001, lahir di Pangkalpinang, 10 Mei 1986;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 170/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara PEMOHON dan suami PEMOHON yakni **Suami Pemohon** tidak pernah terjadi perceraian ;
7. Bahwa, PEMOHON tidak pernah keluar dari Islam atau Murtad, dan suami PEMOHON yakni **Suami Pemohon** tidak pernah keluar dari Islam atau Murtad sampai dengan meninggal;
8. Bahwa, untuk keabsahan pernikahan PEMOHON dan suami PEMOHON yakni **Suami Pemohon** , maka PEMOHON memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
9. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan/ JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) ;
10. Bahwa, PEMOHON sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk menjadi bukti bahwa PEMOHON adalah benar suami istri yang sah dari pernikahan tersebut, serta PEMOHON selaku istri dari **Suami Pemohon** tersebut dapat menjadi ahli waris dari **Suami Pemohon** untuk pengurusan persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan/ JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja);
11. Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka PEMOHON akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON
2. Menyatakan perkawinan antara PEMOHON yakni **Pemohon** dan **Suami Pemohon** yang dilaksanakan di Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Rabu, tanggal 03 April 1974, adalah sah ;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 170/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan untuk diitsbatkan nikah Pemohon, telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkal Pinang, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Pangkal Pinang guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan Pemohon t;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa di dalam persidangan para Termohon membenarkan dalil permohonan Penggugat dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1971016005580001 atas nama Pemohon, tanggal 31-08-2018, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1971014712790001 atas nama W, tanggal 18-01-2021, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1971014608830003 atas nama N, tanggal 26-01-2012, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1971011510860001 atas nama S, tanggal 23-04-2015, semuanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 170/Pdt.G/2023/PA.Pkp



2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1971011403085313 atas nama Kepala Keluarga S, tanggal 26-02-2014. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Akta Kematian Nomor 1971-KM-200022023-0002 tanggal 20-02-2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, mereka adalah satu keluarga dimana Pemohon sebagai ibu kandungnya dan para Termohon adalah anak-anak kandungnya;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pangkalpinang bermaksud untuk mengajukan pengesahan nikah Pemohon dengan suaminya;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama S sudah meninggal dunia pada bulan Februari 2023;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya dimana mereka menikah menurut syari'at Islam di Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girima Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Rabu, tanggal 03 April 1974;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah kandung Pemohon ;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 170/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya ada dua orang yaitu A dan SNS;
- Bahwa mahar pernikahan almarhum suaminya kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa padasaat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan almarhum suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungansepersusuan yang menyebabkan dilarangnya untuk menikah menurut ketentuan agamaislam;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahusaksi pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa almarhum suami Pemohon tidak punya istri yang lain selain Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya atas persetujuan mereka, tidak ada paksaan;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahusaksi selama Pemohon dan almarhum suaminya menikah tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan keberatan dengan pernikahan mereka, dan Pemohon dengan almarhum suaminya tidak pernah murtad keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan isbat nikah Setahu saksi untuk buktinikah Pemohon dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan;

2. **Saksi II**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, mereka adalah satu keluarga dimana Pemohon sebagai ibu kandungnya dan para Termohon adalah anak-anak kandungnya;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 170/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pangkalpinang bermaksud untuk mengajukan pengesahan nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama S ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama sudah meninggal dunia pada bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya dimana mereka menikah menurut syari'at Islam di Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan GirimaKota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Rabu, tanggal 03 April 1974;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya ada dua orang yaitu A dan SNS;
- Bahwa mahar pernikahan almarhum suaminya kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan almarhum suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungansepersusuan yang menyebabkan dilarangnya untuk menikah menurut ketentuan agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah saksi pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa almarhum suami Pemohon tidak punya istri yang lain selain Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya atas persetujuan mereka, tidak ada paksaan;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah bercerai;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 170/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa setahusaksi selama Pemohon dan almarhum suaminya menikah tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan keberatan dengan pernikahan mereka, dan Pemohon dengan almarhum suaminya tidak pernah murtad keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan isbat nikah Setahu saksi untuk buktinikah Pemohon dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya para Termohon menyampaikan kesimpulan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diisbatkan nikahnya, berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyatakan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam dengan seorang laki-laki bernama S, namun tidak tercatat hingga S meninggal dunia, sedang saat ini Pemohon memerlukan Putusan untuk keperluan pembuatan buku nikah, berdasarkan ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Pemohon, dan kedudukan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 170/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam permohonan Pemohon Majelis menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan S dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON, disaksikan dua orang saksi nikah bernama A dan SNS, ijab qobul diucapkan saat menikah dan mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa permohonan untuk diisbatkan nikah Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkal Pinang selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1, P.2) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 menjelaskan identitas Pemohon dan para Termohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.2 menjeladsakan bahwa Pemohon dengan S (alm) sebagai susunan keluarga suami istri, secara dministratif terdaftar dan tinggal di wilayahGirimaya, Bukit Besar, Kota Pangkalpinang, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.3 menjeladsakan bahwa suami Pemohon bernama S telah meninggal pada tanggal 08 Februari 2023, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 170/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang terdekat Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pengpmgugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama S secara Hukum Islam, pada tanggal 03 April 1974, di wilayah Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON, dengan dua orang saksi yaitu A dan SNS, dengan mahar berupa Seperangkat alat Sholat, serta adanya ijab qabul terucap saat melaksanakan akad nikah, dan keduanya berstatus jejak dan perawan, selama pernikahan telah dikaruniai anak 3 orang, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama S secara hukum Islam, pada tanggal 03 April 1974, di wilayah Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON, dengan dua orang saksi yaitu A dan SNS, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan saat menikah terucap ijab oleh wali nikah qabul oleh calon pengantin pria yaitu suami Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 170/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya berstatus perawan dan jejak saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan telah dikaruniai anak 3 rang yaitu para Termohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan S tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Penggugat dengan S tidak terdapat hubungan yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh penetapan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki perkawinan harus tercatatkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 170/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama wilayah kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan seorang laki-laki (S) yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 1974 di wilayah Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1444 Hijriah oleh Dahron, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon ;

Hakim Anggota,

TTD

Ketua Majelis,

TTD

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 170/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota,

TTD

Ansori, S.H., M.H.

Dahron, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 170/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)